

## **Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

### **( Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)**

Effect of Tax Audit and Tax Collection Against Corporate Taxpayer Compliance  
(Study at Tax Office Pratama the Soreang)

<sup>1</sup>Fitri Nurhidayat, <sup>2</sup>Diamonalisa Sofianty, <sup>3</sup>Elly Halimatusadiah  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>Fitrinhdyt@gmail.com,

**Abstract.** The tax collection system adopted by Indonesian is a Self Assessment System where Taxpayers calculate, pay and report the amount of tax owed. However, there are obstacles in the Self Assessment System, namely the possibility of fraud. This fraud can be minimized by conducting tax audit and tax collection activities carried out by tax employees. Tax audit and tax collection activities carried out by tax employees. Tax audit and tax collection are carried out to test taxpayer compliance. The higher taxpayer compliance, the tax audit and tax collection on the level of corporate taxpayer compliance. The method used in this study is a verification method with a quantitative approach. Primary data is the source of data used in this study. The data collection technique is done by spreading a questionnaire of 70 copies to 70 respondents from the total population in the Tax Office Pratama Soreang. The technique of determining the sample in this study was nonprobability sampling by convenience sampling technique. Testing the hypothesis used in this study uses multiple regression analysis between tax audit and tax collection. Hypothesis testing results show that there is a significant effect between tax audit on the level of corporate taxpayer compliance, and tax collection on the level of corporate taxpayer compliance.

**Keywords :** Tax Audit, Tax Collection, Taxpayer Compliance, Corporate

**Abstrak.** Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Namun, terdapat kendala dalam *Self Assessment System* tersebut yaitu kemungkinan terjadinya kecurangan. Kecurangan tersebut dapat di minimalisir dengan dilakukannya kegiatan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak. Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak maka pemeriksaan pajak dan penagihan pajak telah dilakukan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikasi dengan pendekatan kuantitatif. Data primer menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar menyebarkan kuesioner sebanyak 70 eksemplar kepada 70 orang responden dari jumlah semua populasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *convenience sampling*. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan, dan penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

**Kata kunci :** Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan penerimaan yang berasal dari pajak. Erly Suandy (2014:203) mengatakan “Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.” Namun, dalam pemeriksaan pajak sering dijumpai adanya tunggakan pajak maka dari itu perlu dilakukannya penagihan pajak. Sebagaimana dikemukakan oleh Erly Suandy (2014:169) “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melakukan penagihan seketika dan sekaligus dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita”.

Permasalahan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak adalah rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam kepatuhan perpajakan membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih sulit tercapai. Direktorat Jendral Pajak saat ini telah gencar melakukan sosialisai pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak yang dinilai masih minim (Danny, 2018).

Permasalahan lain yang terkait dengan pemeriksaan pajak yaitu pengawasan dan pemeriksaan pajak pada Kanwil DJP Sumatra Utara 1 diketahui belum sepenuhnya efektif dalam mendukung target penerimaan pajak karena pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak belum dilaksanakan secara memadai berdasarkan pengujian atas kegiatan pembayaran pajak terdapat

keterlambatan pembayaran pajak (Yudi, 2017).

Adapun permasalahan lain berkaitan dengan penagihan pajak yaitu di 2015 terdapat tunggakan pajak sebesar 67 Triliun dengan adanya tunggakan pajak Ditjen Pajak panggil 328 penunggak pajak untuk diberikan kebebasan memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak selama lima tahun dari 2009-2013 (Sigit Priadi, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi?
2. Bagaimana pengaruh Penagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi?

## B. Landasan Teori

### Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah “Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Nur Hidayat, 2013:11). Sedangkan menurut Erly Suandy (2014:203) “Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.”

Terdapat 3 tahapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut yang dikemukakan oleh Siti Rahayu (2010:286) yaitu “Persiapan pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan

dan Laporan Hasil Pemeriksaan”.

### Penagihan Pajak

Menurut M.Farouq (2017:189) Penagihan Pajak adalah “serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Tindakan penagihan dimaksud meliputi : Menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan , menjual barang-barang yang telah disita.”

Penagihan Pajak dapat diukur melalui tahapan penagihan pajak oleh Diana Sari (2013:264) yang terdiri dari penagihan pajak diukur “Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pelaksanaan Lelang”.

### Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan berarti tunduk pada aturan sebagaimana di ungkapkan oleh Siti Rahayu (2010:138) “Wajib Pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan

patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.” Menurut Abdul Rahman (2010:32) “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan “kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”. (Siti Rahayu, 2006:111).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### a) Analisis Regresi Berganda

**Tabel 1.** Hasil Analisis Regresi Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22.871	7.696		2.972	.000
	BO	.552	.159	.165	7.955	.000
	IG	.428	.181	.122	6,705	.000

Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 17, 2019

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dirumuskan model persamaan regresi linier berganda untuk pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai berikut

$$Y = 22,871 + 0,552X_1 + 0,428X_2$$

Model persamaan diatas menunjukkan bahwa koefisien regresi ketiga variabel penelitian ini mempunyai nilai yang positif artinya, bila pemeriksaan pajak mengalami kenaikan maka tingkat kepatuhan pun mengalami kenaikan, dan apabila penagihan pajak mengalami kenaikan

maka tingkat kepatuhan pun akan mengalami kenaikan.

b) Koefisien Determinasi

**Tabel 2.** Hasil Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.542 <sup>a</sup>	.458	.447	5,666

*Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 17, 2019*

Berdasarkan diatas, dapat dilihat besarnya nilai R square (R<sup>2</sup>) adalah 0,458, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak adalah sebesar

45,8% dan sisanya sebesar 54,2% dipengaruhi oleh variabel lain selain budaya organisasi dan implementasi good corporate governance.

c) Uji F

**Tabel 3.** Hasil Uji F

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73,221	2	36,611	15.140	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1187,754	37	32,101		
	Total	1260,95	39			

*Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 17, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Angka tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau

0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap pemeriksaan pajak, sehingga bentuk pengujian hipotesisnya adalah H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima.

d) Uji t

**Tabel 4.** Hasil Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.871	7.696		2.972	.000
	BO	.552	.159	.165	7.955	.000
	IG	.428	.181	.122	6.705	.000

*Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 17, 2019*

Dengan tingkat signifikansi 5% dan menggunakan signifikansi dua arah maka diperoleh nilai  $df = n - k = 40 - 3 = 37$ , maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,026.

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  $t_{hitung}$  yang didapat yaitu sebesar 7,955 lebih besar dari jumlah  $t_{tabel}$  yaitu 2,026 dan nilai signifikan yang didapat sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

#### **Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  $t_{hitung}$  yang didapat yaitu sebesar 6,705 lebih besar dari jumlah  $t_{tabel}$  yaitu 2,026 dan nilai signifikan yang didapat sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang berpengaruh signifikan dan Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sudah baik karena sudah memenuhi kriteria pemeriksaan pajak yaitu tahapan pemeriksaan pajak.

2. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang berpengaruh signifikan dan Pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sudah baik karena sudah memenuhi kriteria yang ada yaitu tindakan penagihan pajak dan penagihan seketika dan sekaligus

#### **E. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan didasarkan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disarankan untuk memperhatikan aspek yang belum maksimal dari Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dapat dilihat berdasarkan kuesioner yang telah di berikan dalam variabel pemeriksaan pajak bahwa pemeriksa pajak berkewajiban menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan, dalam variabel penagihan pajak bahwa surat teguran tidak perlu diterbitkan bila WP menyetujui pembayaran secara angsuran dan WP belum melunasi utang pajak akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media masa belum berjalan sesuai dengan ketentuan. Lalu, dalam variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak bahwa WP Badan tidak selalu melaporkan SPT secara tepat waktu.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik yang sama, saya sarankan agar peneliti dapat meneliti lebih jauh lagi mengenai hubungan antara pemeriksaan, penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengingat bahwa variabel-variabel tersebut sangat bergantung paada ketegasan dan kecermatan para pegawai pajak disuatu Kantor Pelayanan Pajak sehingga diperlukan sebanyak-banyaknya referensi dan juga disarankan untuk menambah faktor-faktor yang terikat dengan topik ini. Disarankan untuk menambah faktor-faktor lain diukur ruang lingkup penelitian ini sehingga lebih dapat dijadikan sebagai dasar penilaian lainnya.

Pajak RI Masih Rendah, Pembangunan Harap Maklum, tersedia

<http://economy.okezone.com>

[14/03/18]

Rahayu, Siti. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu.

\_\_\_\_\_. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu.

Rahman, Abdul. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung: PT Nuansa

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT Salemba Empat.

## Daftar Pustaka

- Direktur Jendral Pajak Sigit Priadi. 2015. Ada Tunggakan Rp 67 Triliun, Ditjen Panggil 328 Penunggak Pajak, tersedia di <http://m.liputan6.com/amp/.2235050/Ada-Tunggakan-Rp-67-Triliun-Ditjen-Panggil-328-Penunggak-Pajak> [19/05/2015].
- Farouq, Muhammad. 2017. *Hukum Pajak di Indonesia*. Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksaan Keuangan Yudi. 2017. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Belum Efektif, tersedia di <http://merdeka.com/16007/Pengawasan-dan-Pemeriksaan> [04/4/2018]
- Pengamat Perpajakan Danny Darussalam (2018). Kepatuhan